



PUTUSAN

Nomor; 69/Pid.B/2018/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM;
Tempat Lahir	:	Dayu (Kab. Barito Timur)
Umur / Tanggal Lahir	:	43 tahun / 17 Agustus 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani (Karyawan PT.SGM);

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2018 dan dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua sejak 10 Agustus 2018 sampai dengan 08 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 18 Lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 62 Lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 5 Lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk Negara

- 1 Buah accu/aki kering kecil
- 1 Buah lampu cas
- 1 Buah handuk warna kuning
- 1 Buah tas warna hitam selempang merk plazo
- 15 Buah mata dadu
- 1 Buah lapak dadu
- 1 Buah mangkok sabun wings dilakban warna hitam
- 2 Buah piring warna putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di depan Mess Karyawan Divisi 3 BBE PT. SGM, di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **'dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu,'** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB mulanya saksi TRI HADI bin SUPRIYANTO dan saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bin SETYO PRAMONO, keduanya anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu Gurak di Divisi III/IVPT.BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, menindaklanjuti informasi tersebut keduanya beserta beberapa orang anggota Reskrim Polsek Dusun Tengah lainnya kemudian melakukan pengecekan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tepatnya di depan mess kosong yang baru di bangun ternyata benar tengah berlangsung permainan judi dadu gurak sebanyak 2 (dua) tempat atau lapak yang tidak berjauhan, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang termasuk terdakwa yang saat itu menjadi bandar dan saksi REDIANTO bin LOTIK sebagai pemasang, sedangkan pemasang judi lainnya dapat melarikan diri saat anggota kepolisian datang.

Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Accu/Aki kering ukuran kecil, 1 (satu) set lampu Ces, 1 (satu) buah handuk warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam selempang merk Plazo, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, dan 2 (dua buah piring warna putih yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan/atau ada hubungannya dengan permainan judi jenis dadu gurak.

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu gurak ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama setelah alat dan perlengkapan permainan telah siap, 3 (tiga) buah dadu disusun di atas piring kecil, setelah itu dadu ditutup dengan mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, lalu dadu tersebut di goncang ke arah atas secara perlahan 1 (satu) kali dan dihentakkan ke bantalan yang ada di bawah piring yang terbuat dari handuk, setelah itu didiamkan dan pemasang kemudian memasang uangnya pada lapak dadu, setelah pemasang selesai memasang uang lalu tutup dadu dibuka, bila pasangan pemasang lepas, tidak kena atau tidak tepat maka bandar akan mengambil uang dari pemasang dan apabila kena atau sesuai maka bandar akan membayarkan uang pemasang, adapun pembayarannya pasangan ini bervariasi sesuai dengan cara pemasang memasang uang taruhannya, bila pemasang memasang uang dengan cara *Kuni* atau palang maka bandar akan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang pemasang, bila pasang *Mata*, uang yang dibayarkan sesuai dengan uang pasangan atau taruhan, namun bila keluar *double* maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan bila *triple* akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat, selanjutnya ada yang disebut dengan pasang *Bawah* yaitu jumlah mata dadu yang keluar setelah digoncang dan dibuka berjumlah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan Pasang *Atas* berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas), untuk pasang atas dan pasang bawah bila kena bandar akan membayarkan sesuai dengan uang taruhan si pemasang.

Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dijadikannya sebagai mata pencarian dimana terdakwa merasa penghasilannya sebagai mandor panen di PT. SGM pas-pasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET Bin DJARANIM**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di depan Mess Karyawan Divisi 3 BBE PT. SGM, di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB mulanya saksi TRI HADI bin SUPRIYANTO dan saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bin SETYO PRAMONO, keduanya anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu Gurak di Divisi III/IVPT.BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, menindaklanjuti informasi tersebut keduanya beserta beberapa orang anggota Reskrim Polsek Dusun Tengah lainnya kemudian melakukan pengecekan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tepatnya di depan mess kosong yang baru di bangun ternyata benar tengah berlangsung permainan judi dadu gurak sebanyak 2 (dua) tempat atau lapak yang tidak berjauhan, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang termasuk terdakwa yang saat itu menjadi bandar dan saksi REDIANTO bin LOTIK sebagai pemasang, sedangkan pemasang judi lainnya dapat melarikan diri saat anggota kepolisian datang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Accu/Aki kering ukuran kecil, 1 (satu) set lampu Ces, 1 (satu) buah handuk warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam selempang merk Plazo, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, dan 2 (dua buah piring warna putih yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan/atau ada hubungannya dengan permainan judi jenis dadu gurak.

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu gurak ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama setelah alat dan perlengkapan permainan telah siap, 3 (tiga) buah dadu disusun di atas piring kecil, setelah itu dadu ditutup dengan mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, lalu dadu tersebut di goncang ke arah atas secara perlahan 1 (satu) kali dan dihentakkan ke bantalan yang ada di bawah piring yang terbuat dari handuk, setelah itu didiamkan dan pemasang kemudian memasang uangnya pada lapak dadu, setelah pemasang selesai memasang uang lalu tutup dadu dibuka, bila pasangan pemasang lepas, tidak kena atau tidak tepat maka bandar akan mengambil uang dari pemasang dan apabila kena atau sesuai maka bandar akan membayarkan uang pemasang, adapun pembayarannya pasangan ini bervariasi sesuai dengan cara pemasang memasang uang taruhannya, bila pemasang memasang uang dengan cara *Kuni* atau palang maka bandar akan membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang pemasang, bila pasang *Mata*, uang yang dibayarkan sesuai dengan uang pasangan atau taruhan, namun bila keluar *double* maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan bila *triple* akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat, selanjutnya ada yang disebut dengan pasang *Bawah* yaitu jumlah mata dadu yang keluar setelah digoncang dan dibuka berjumlah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan Pasang *Atas* berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas), untuk pasang atas dan pasang bawah bila kena bandar akan membayarkan sesuai dengan uang taruhan si pemasang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **REDIANTO bin LOTIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permainan judi;
 - Bahwa saksi mengetahui Permainan judi yang dimainkan terdakwa waktu itu adalah judi jenis dadu gurak ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan Mess Karyawan Divisi 3 BBE PT. SGM, di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi tersebut akan tetapi saksi hanya sebagai pemasang;
 - Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai bandar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi bandar judi saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr. ITUT NADI ;
 - Bahwa saksi mengetahui cara memainkan judi dadu gurak tersebut pertama setelah alat dan perlengkapan permainan telah siap, 3 (tiga) buah dadu disusun di atas piring kecil, setelah itu dadu ditutup dengan mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, lalu dadu tersebut di goncang ke arah atas secara perlahan 1 (satu) kali dan dihentakkan ke bantalan yang ada di bawah piring yang terbuat dari handuk, setelah itu didiamkan dan pemasang kemudian memasang uangnya pada lapak dadu, setelah pemasang selesai memasang uang, lalu tutup dadu dibuka, bila pasangan pemasang lepas, tidak kena atau tidak tepat maka bandar akan mengambil uang dari pemasang dan apabila kena atau sesuai maka bandar akan membayarkan uang pemasang;
 - Bahwa permainan judi dadu gurak tersebut sifatnya untung-untungan, kadang-kadang menang dan kadang-kadang kalah tergantung keberuntungan kita ;
 - Bahwa saksi waktu itu menang sekali dan kalah sekali dan saksi sempat 2 (dua) kali memasang dadu gurak dengan besar pasangan Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) dan yang kedua juga memasang Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) akan tetapi kalah;
 - Bahwa saksi waktu itu modal untuk bermain judi dadu gurak sebesar Rp. 17.000.-(tujuh belas ribu rupiah);
 - Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penangkapan di lokasi perjudian sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut memasang taruhan waktu itu akan tetapi mereka semua sempat melarikan diri dan hanya sisa saksi dan Terdakwa yang ada di tempat itu;
 - Bahwa saksi sebenarnya mau ikut lari tetapi ditabrak oleh pemasang lainnya sehingga saksi terjatuh dan tidak bisa bangun waktu itu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kali ini ikut main dadu gurak, yang sebelumnya saksi ikut memasang taruhan di tempat acara adat Wara ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan dan tanda tangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa waktu itu memainkan judi dadu gurak tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TRI HADI bin SUPRIYANTO**, di dibacakan dpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Divisi III/IV PT. BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, bersama saksi dan BRIBDA SIDIK ONGKI WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah mengamankan 5(lima) orang tersebut adalah sdr.ITUTNADI, sdr.FRANSINIUS sdr. MATSURI, sdr. REDIANTO dan sdr.MARTINUS WORA;
- Bahwa saksi menjelaskan barang milik sdr. FRANSINIUS berupa :1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah handuk untuk bantalan piring kecil, 3 (tiga) buah dadu yang masing masing dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah aki kering, dan sejumlah uang tunai dengan pecahan (Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,-Rp.10.000,-Rp.5.000,-Rp.2.000,-dan Rp.1.000,-). Dan berdasarkan pengakuan dari sdr.ITUTNADI dan Sdri.FRANSINIUS barang-barang tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr.ITUTNADI modal yang dia keluarkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan sdr.fransinius modal yang dia keluarkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara adalah 3 (tiga) buah dadu terdakwa susun di atas sebuah piring kecil lalu dadu tersebut terdakwa tutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian piring yang berisi dadu tersebut terdakwa guncang ke arah atas secara perlahan sebanyak 1 (satu) kali dengan dihentakkan ke sebuah bantalan yang berada di bawah piring yang terbuat dari handuk lalu setelah diguncang piring yang berisi dadu tersebut terdakwa diamkan sampai ada pemasang yang memasang uang taruhannya di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapak dadu kemudian setelah pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa membuka penutup piring yang berisi dadu tersebut secara perlahan untuk mengetahui apakah tebakan pemasang tepat atau tidak. Untuk pilihan dalam memasang atau bermain dadu gurak ada 4 (empat) cara, yaitu pilihan pertama memasang bawah, kedua memasang atas, ketiga memasang salah satu mata dan yang keempat memasang kuni ;

Menimban, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SIDIK ONGKI WIBOWO bin SETYO PRAMONO**, di dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Divisi III/IV PT. BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea Kec. Karusen Janang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, bersama saksi dan BRIBDA SIDIK ONGKI WIBOWO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah mengamankan 5 (lima) orang tersebut adalah sdr.ITUTNADI, sdr.FRANSINIUS sdr. MATSURURI, sdr.REDIANTO dan sdr.MARTINUS WORA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu ada 2 (dua) tempat atau lapak yang kurang lebih 4(empat) meter yang berhasil kami amankan;
- Bahwa saksi menjelaskan barang milik sdr. FRANSINIUS berupa :1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tutup yang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah handuk untuk bantalan piring kecil, 3 (tiga) buah dadu yang masing masing dadu berbentuk kubus, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah aki kering, dan sejumlah uang tunai dengan pecahan (Rp.100.000,- Rp.50.000,- Rp.20.000,-Rp.10.000,-Rp.5.000,-Rp.2.000,-dan Rp.1.000,-). Dan berdasarkan pengakuan dari sdr.ITUTNADI dan Sdri.FRANSINIUS barang-barang tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan sdr.ITUTNADI modal yang dia keluarkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan sdr.fransinius modal yang dia keluarkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut dilakukan dengan cara adalah 3 (tiga) buah dadu terdakwa susun di atas sebuah piring kecil lalu dadu tersebut terdakwa tutup dengan sebuah penutup dari plastik kemudian piring yang berisi dadu tersebut terdakwa guncang ke arah atas secara perlahan sebanyak 1 (satu) kali dengan dihentakkan ke sebuah bantalan yang berada di bawah piring yang terbuat dari handuk lalu setelah diguncang piring yang berisi dadu tersebut terdakwa diamkan sampai ada pemasang yang memasang uang taruhannya di lapak dadu kemudian setelah pemasang memasang uang taruhannya, terdakwa membuka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup piring yang berisi dadu tersebut secara perlahan untuk mengetahui apakah tebakan pemasang tepat atau tidak. Untuk pilihan dalam memasang atau bermain dadu gurak ada 4 (empat) cara, yaitu pilihan pertama memasang bawah, kedua memasang atas, ketiga memasang salah satu mata dan yang keempat memasang koni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menoimbang bahwa dipersidangan telah didegar kerangan terdakawa pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa ;

- Bahwa **Terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di depan Mess Karyawan Divisi 3 BBE PT. SGM, di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 'telah membuka lapak permainan judi jenis dadu gurak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB mulanya saksi TRI HADI bin SUPRIYANTO dan saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bin SETYO PRAMONO, keduanya anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu Gurak di Divisi III/IVPT.BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, menindaklanjuti informasi tersebut keduanya beserta beberapa orang anggota Reskrim Polsek Dusun Tengah lainnya kemudian melakukan pengecekan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tepatnya di depan mess kosong yang baru di bangun ternyata benar tengah berlangsung permainan judi dadu gurak sebanyak 2 (dua) tempat atau lapak yang tidak berjauhan, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang termasuk TERDAKWA yang saat itu menjadi bandar ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Accu/Aki kering ukuran kecil, 1 (satu) set lampu Ces, 1 (satu) buah handuk warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam selempang merk Plazo, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, dan 2 (dua buah piring warna putih yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan/atau ada hubungannya dengan permainan judi jenis dadu gurak.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis dadu gurak ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama setelah alat dan perlengkapan permainan telah siap, 3 (tiga) buah dadu disusun di atas piring kecil, setelah itu dadu ditutup dengan mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, lalu dadu tersebut di goncang ke arah atas secara perlahan (satu) kali dan dihentakkan ke bantalan yang ada di bawah piring yang terbuat dari handuk, setelah itu didiamkan dan pemasangan kemudian memasang uangnya pada lapak dadu, setelah pemasangan selesai memasang uang lalu tutup dadu dibuka, bila pasangan pemasangan lepas, tidak kena atau tidak tepat maka bandar akan mengambil uang dari pemasangan dan apabila kena atau sesuai maka bandar akan membayarkan uang pemasangan, adapun pembayarannya pasangan ini bervariasi sesuai dengan cara pemasangan memasang uang taruhannya, bila pemasangan memasang uang dengan cara *Kuni* atau palang maka bandar akan membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang pemasangan, bila pasang *Mata*, uang yang dibayarkan sesuai dengan uang pasangan atau taruhan, namun bila keluar *double* maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan bila *triple* akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat, selanjutnya ada yang disebut dengan pasang *Bawah* yaitu jumlah mata dadu yang keluar setelah digoncang dan dibuka berjumlah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan Pasang *Atas* berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas), untuk pasang atas dan pasang bawah bila kena bandar akan membayarkan sesuai dengan uang taruhan si pemasangan.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut diadakannya sebagai mata pencarian dimana terdakwa merasa penghasilannya sebagai mandor panen di PT. SGM pas-pasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 18 Lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 62 Lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 5 Lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 1 Buah accu/aki kering kecil
- 1 Buah lampu cas
- 1 Buah handuk warna kuning
- 1 Buah tas warna hitam selempang merk plazo
- 15 Buah mata dadu
- 1 Buah lapak dadu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



- 1 Buah mangkok sabun wings dilakban warna hitam
- 2 Buah piring warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB mulanya saksi TRI HADI bin SUPRIYANTO dan saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bin SETYO PRAMONO, keduanya anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu Gurak di Divisi III/IVPT.BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, menindaklanjuti informasi tersebut keduanya beserta beberapa orang anggota Reskrim Polsek Dusun Tengah lainnya kemudian melakukan pengecekan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tepatnya di depan mess kosong yang baru di bangun ternyata benar tengah berlangsung permainan judi dadu gurak sebanyak 2 (dua) tempat atau lapak yang tidak berjauhan, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang termasuk TERDAKWA yang saat itu menjadi bandar ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Accu/Aki kering ukuran kecil, 1 (satu) set lampu Ces, 1 (satu) buah handuk warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam selempang merk Plazo, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, dan 2 (dua) buah piring warna putih yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan/atau ada hubungannya dengan permainan judi jenis dadu gurak.
- Bahwa perjudian jenis dadu gurak ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama setelah alat dan perlengkapan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



permainan telah siap, 3 (tiga) buah dadu disusun di atas piring kecil, setelah itu dadu ditutup dengan mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, lalu dadu tersebut di goncang ke arah atas secara perlahan (satu) kali dan dihentakkan ke bantalan yang ada di bawah piring yang terbuat dari handuk, setelah itu didiamkan dan pemasang kemudian memasang uangnya pada lapak dadu, setelah pemasang selesai memasang uang lalu tutup dadu dibuka, bila pemasangan lepas, tidak kena atau tidak tepat maka bandar akan mengambil uang dari pemasang dan apabila kena atau sesuai maka bandar akan membayarkan uang pemasang, adapun pembayarannya pasangan ini bervariasi sesuai dengan cara pemasang memasang uang taruhannya, bila pemasang memasang uang dengan cara *Kuni* atau palang maka bandar akan membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang pemasang, bila pasang *Mata*, uang yang dibayarkan sesuai dengan uang pasangan atau taruhan, namun bila keluar *double* maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan bila *triple* akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat, selanjutnya ada yang disebut dengan pasang *Bawah* yaitu jumlah mata dadu yang keluar setelah digoncang dan dibuka berjumlah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan Pasang *Atas* berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas), untuk pasang atas dan pasang bawah bila kena bandar akan membayarkan sesuai dengan uang taruhan si pemasang.

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dijadikannya sebagai mata pencarian dimana terdakwa merasa penghasilannya sebagai mandor panen di PT. SGM pas-pasan.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu,'**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa tersebut dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "**unsur barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, serta didukung barang bukti maka diperoleh fakta hukumn sebgai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB mulanya saksi TRI HADI bin SUPRIYANTO dan saksi SIDIK ONGKI WIBOWO bin SETYO PRAMONO, keduanya anggota Kepolisian Sektor Dusun Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu Gurak di Divisi III/IVPT.BBE 1 PT. SGM di Desa Ipu Mea RT.004, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, menindaklanjuti informasi tersebut keduanya beserta beberapa orang anggota Reskrim Polsek Dusun Tengah lainnya kemudian melakukan pengecekan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan tepatnya di depan mess kosong yang baru di bangun ternyata benar tengah berlangsung permainan judi dadu gurak sebanyak 2 (dua) tempat atau lapak yang tidak berjauhan, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang termasuk terdakwa yang saat itu menjadi bandar ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Accu/Aki kering ukuran kecil, 1 (satu) set lampu Ces, 1 (satu) buah handuk warna kuning, 1 (satu) buah tas warna hitam selempang merk Plazo, 15 (lima belas) buah mata dadu, 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) mangkok sabun Wings yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakban dengan warna hitam, dan 2 (dua buah piring warna putih yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan/atau ada hubungannya dengan permainan judi jenis dadu gurak.
- Bahwa perjudian jenis dadu gurak ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama setelah alat dan perlengkapan permainan telah siap, 3 (tiga) buah dadu disusun di atas piring kecil, setelah itu dadu ditutup dengan mangkok sabun Wings yang dilakban dengan warna hitam, lalu dadu tersebut di goncang ke arah atas secara perlahan 1 (satu) kali dan dihentakkan ke bantalan yang ada di bawah piring yang terbuat dari handuk, setelah itu didiamkan dan pemasang kemudian memasang uangnya pada lapak dadu, setelah pemasang selesai memasang uang lalu tutup dadu dibuka, bila pasangan pemasang lepas, tidak kena atau tidak tepat maka bandar akan mengambil uang dari pemasang dan apabila kena atau sesuai maka bandar akan membayarkan uang pemasang, adapun pembayarannya pasangan ini bervariasi sesuai dengan cara pemasang memasang uang taruhannya, bila pemasang memasang uang dengan cara *Kuni* atau palang maka bandar akan membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang pemasang, bila pasang *Mata*, uang yang dibayarkan sesuai dengan uang pasangan atau taruhan, namun bila keluar *double* maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat dan bila *triple* akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat, selanjutnya ada yang disebut dengan pasang *Bawah* yaitu jumlah mata dadu yang keluar setelah digoncang dan dibuka berjumlah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) dan Pasang *Atas* berjumlah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas), untuk pasang atas dan pasang bawah bila kena bandar akan membayarkan sesuai dengan uang taruhan si pemasang.
 - Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dijadikannya sebagai mata pencarian dimana terdakwa merasa penghasilannya sebagai mandor panen di PT. SGM pas-pasan.
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas diketahui oleh saksi Trihadi bin Supriyanto dan Sidik Ongki Wibowo bin Setyo Pramono selaku aparat Polsek Dusun Tengah bersama anggota Reskrim akhirnya mengamankan terdakwa berikut barang buktinya, sehingga dengan demikian penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan, **Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 13 Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 7 Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 18 Lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 62 Lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 5 Lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 1 Buah accu/aki kering kecil
- 1 Buah lampu cas
- 1 Buah handuk warna kuning
- 1 Buah tas warna hitam selempang merk plazo
- 15 Buah mata dadu
- 1 Buah lapak dadu
- 1 Buah mangkok sabun wings dilakban warna hitam
- 2 Buah piring warna putih.

Bahwa barang bukti tersebut adalah untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa uang harus dirampas untuk negara

Karena uang tersebut hasil dari tindak pidana maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSINIUS RUKEDI alias IKET bin DJARANIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 Lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 13 Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 18 Lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 62 Lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 5 Lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 1 Buah accu/aki kering kecil
- 1 Buah lampu cas
- 1 Buah handuk warna kuning
- 1 Buah tas warna hitam selempang merk plazo
- 15 Buah mata dadu
- 1 Buah lapak dadu
- 1 Buah mangkok sabun wings dilakban warna hitam
- 2 Buah piring warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H, dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, S.,H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

KUNCORO TATWO PRATISRTO.,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)